



Dr. Dede Kania, S.H.I., M.H.

HAK ASASI MANUSIA

DALAM REALITAS GLOBAL



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA.....	1
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	1
B. Hakikat Hak.....	4
C. Teori Hak Asasi Manusia.....	6
1. Teori HAM dalam Islam.....	7
2. HAM dalam Teori Hukum Alam.....	12
3. HAM dalam Teori Positivisme Hukum.....	17
4. HAM dalam Aliran Liberalisme.....	19
5. HAM dalam Pandangan Marxisme.....	20
6. HAM dalam Konstitusi Indonesia.....	21
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA.....	24
A. Periodisasi Perkembangan HAM Menurut Subhi Mahmasani.....	25
1. Periode Hukum Adat.....	25
2. Periode Hukum Perundang-Undangan.....	26
3. Periode Konstitusi.....	27
4. Periode Hukum Internasional.....	28

- B. Periodisasi Perkembangan HAM menurut Karel Vasak 30
 - 1. Hak Generasi Pertama 30
 - 2. Hak Generasi Kedua 31
 - 3. Hak Generasi Ketiga 31
 - 4. Keberkaitan (*Indivisibility*) dan Kebergantungan (*Interdependence*) 32
- C. Sejarah Perkembangan HAM Universal 33
- D. Sejarah HAM di Indonesia 38
 - 1. Fase Kerajaan 39
 - 2. Fase Pra-Kemerdekaan 39
 - 3. Fase Kemerdekaan 40
 - a. Periode 1945 - 1950 41
 - b. Periode 1950-1959 41
 - c. Periode 1959 - 1966 42
 - d. Periode 1966-1999 (Orde Baru) 42
 - e. Periode Pasca Orde Baru 44
- E. Bentuk Pelanggaran HAM Menurut UU No. 26/2000 46

BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM 50

- A. Perlindungan Hak Asasi Sebagai Fitrah Manusia 50
- B. Hak dan Kewajiban Asasi dalam Hukum Islam 51
- C. Prinsip Pengakuan HAM dalam Islam 66
 - 1. Manusia sebagai makhluk Allah 66
 - 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 68
 - 3. Keseimbangan antara hak individu dan hak kelompok 71
- D. Hubungan Antara HAM dan Islam 73
- E. Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah 75
 - 1. Penyusunan dan Otentisitas Piagam Madinah 75
 - 2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah 82
 - a. Prinsip Kebebasan 83
 - b. Prinsip Persamaan 85
- F. Hak Asasi Manusia dalam Khutbah Wada 86
- G. HAM dalam Pidato Pengangkatan Khulafa'ur Rasyidin 89
- H. Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Kairo 91

BAB IV PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM INSTRUMEN HUKUM

INDONESIA	94
A. Hak Asasi Manusia dan Konstitusi	95
B. HAM sebagai Materi Muatan Konstitusi.....	108
C. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945.....	110
D. Prinsip HAM dalam Peraturan Perundangan-Undangan Indonesia.....	116
E. Undang-Undang Hak Asasi Manusia	121

BAB V PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM INSTRUMEN HUKUM

INTERNASIONAL.....	130
A. Latar Belakang Pemberlakuan Standar HAM Internasional.....	130
B. Instrumen Internasional Tentang Perlindungan HAM	133
C. Peranan Lembaga Perlindungan HAM Internasional	139

BAB VI HAK SIPIL DAN POLITIK.....141

A. HAM dalam Dua Kovenan Internasional	141
1. Hak untuk Hidup.....	143
2. Kebebasan Menyampaikan Pendapat	154
3. Kebebasan Menjalankan Agama sebagai Hak Sipil dan Politik.....	155
B. Pemenuhan Hak Sipil dan Politik	161

BAB VII HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA.....163

A. Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	163
B. Perlindungan Hukum pada Hak Sosial Ekonomi.....	175
C. Perkembangan Penuntutan Internasional untuk Melindungi Hak-Hak Ekonomi dan Sosial	177
D. Peran dan Kekuatan Negara dalam Memperkuat Sifat Hukum dari Hak Ekonomi dan Sosial	178
E. Prinsip LIMBURG.....	180
E. Penerapan Prinsip LIMBURG di Indonesia.....	182
F. Pengaturan Hak Ekonomi di Indonesia	183
G. Contoh Hak.....	185
1. Hak Atas Pendidikan	185
2. Hak Jaminan Sosial	191

2. Standar Kehidupan yang Layak.....	193
3. Hak Pangan.....	194

BAB VIII HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA.....196

A. Prinsip HAM dalam Hukum Pidana.....	196
B. HAM dalam Sistem dan Proses Peradilan Pidana.....	200
C. Asas-Asas HAM Dalam KUHAP.....	204
1. Praduga tidak Bersalah.....	204
2. Pelanggaran atas Hak-Hak Individu (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan) - <i>Individual Freedom of the Citizen</i> - Harus Didasarkan pada Undang-Undang dan Dilakukan dengan Surat Perintah (Tertulis)	205
3. Perlakuan yang Sama di Muka Hukum (<i>Equality Before of the Law</i>)	206
4. Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum.....	206
5. Hak Kehadiran Tersangka di Muka Pengadilan (Ketika Mengajukan Praperadilan)	207
6. Hak untuk Memperoleh Kompensasi (Ganti Kerugian) dan Rehabilitasi dan Penghukuman Bagi Aparat yang Menegakkan Hukum dengan Cara yang Melanggar Hukum.....	208
7. Peradilan yang Bebas dan Dilakukan dengan Cepat dan Sederhana	209
8. Peradilan yang Terbuka untuk Umum.....	210
9. Hak Seorang Tersangka untuk Diberitahu Tentang Persangkaan dan Pendakwaan Terhadapnya	210

BAB IX PERLINDUNGAN HAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....211

A. Istilah Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	211
B. Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	212
C. Asas-asas Hukum Pidana Islam.....	217
1. Asas Legalitas.....	217
2. Asas <i>Non-Retroactive</i>	221
3. Asas Praduga tidak Bersalah	222
4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan.....	223
D. Implementasi Perlindungan HAM Dalam <i>Qishash</i>	224
1. Perlindungan HAM terhadap Korban Kejahatan	224

2. Perlindungan HAM terhadap Pelaku Kejahatan.....	227
3. Perlindungan HAM terhadap Masyarakat	229
BAB X HAK ANAK	231
A. Definisi Anak.....	231
B. Perlindungan Anak.....	234
1. Prinsip Non-Diskriminasi.....	235
2. Prinsip yang Terbaik Bagi Anak (<i>Best Interest of the Child</i>).....	235
3. Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan (<i>The Rights to Life, Survival and Development</i>).....	236
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (<i>Respect for the Views of the Child</i>)	236
C. Perlindungan Hak Anak di Indonesia.....	240
D. Konsepsi Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	241
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	241
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak....	243
BAB XI HAK ASASI PEREMPUAN.....	247
A. Konsep Gender	247
B. Gender dan Hak Asasi Manusia	250
C. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Perempuan	254
D. Sejarah Penegakan HAM Perempuan dan Tantangannya	262
E. Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia Pada Periode 1998-2008.....	267
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.....	268
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	269
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ...	271
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT...	272
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	276
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan..	277
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi & Korban	278
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).....	279

9. Undang-Undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD).....	282
10. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	286
11. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.....	286
F. Aturan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender	288

BAB XII KEJAHATAN GENOSIDA DALAM LINGKUP PERLINDUNGAN HAM...292

A. Mengenal Istilah Genosida	292
B. Perlindungan HAM melalui Konvensi Genosida	298
C. Memutus Impunitas Kejahatan Genosida.....	308

BAB XIII KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.....315

A. Sejarah Perkembangan Konsep Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	315
B. Pengertian Kejahatan terhadap Kemanusiaan	318
C. Elemen-Elemen Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	328
D. Prinsip-Prinsip Kejahatan terhadap Kemanusiaan	330
1. Prinsip tidak Berlaku Surut (<i>Non-Retroactive</i>) dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.	330
2. Pertanggungjawaban Komando (<i>Commander Responsibility</i>)	331
3. Prinsip Praduga tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	331
E. Peran ICC dan Negara terhadap Penyelesaian Tindak Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	331

BAB XIV HUKUM HUMANITER DAN HAK ASASI MANUSIA340

A. Pengantar: Dari Hukum Perang ke Hukum Humaniter	340
B. Istilah Hukum Humaniter	345
C. Sumber Hukum Humaniter.....	353
1. Perjanjian Internasional.....	353
D. Hubungan Antara HAM dan Hukum Humaniter	359
E. Kejahatan Perang sebagai Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter ...	361

1. Konvensi Jenewa.....365
2. ICTY dan ICTR.....367
3. Statuta Roma 1998 (*International Criminal Court-ICC*).....369

DAFTAR PUSTAKA376

GLOSARIUM.....385

INDEKS402

BIOGRAFI PENULIS.....404

BAB I

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (bahasa Prancis), *human rights* (bahasa Inggris) dan *huquq al-insan* (bahasa Arab). *Rights* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Adapun *haqq* dalam bahasa Arab diartikan dengan benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.¹ Apabila kata *haqq* dikaitkan dengan sebuah perbuatan maka dapat diartikan dengan, "Kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu." Kata *asasiy* berasal dari kata *assas* yang artinya membangun, mendirikan dan meletakkan. Kata *asasiy* juga dapat diartikan asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan HAM dengan hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.² Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan

¹ Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 1815; Munir Ba'al Bahi, al-Mawrid: *A modern English-Arabic Dictionary*, (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1979), hlm. 798.

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Konsep HAM berkembang seiring perkembangan zaman. Perkembangan HAM sendiri diakui oleh para ahli merupakan sesuatu yang rumit untuk dirumuskan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengistilahan dalam menjelaskan perkembangan HAM di dunia. Terdapat dua pemikiran mengenai sejarah HAM. Golongan pertama menjelaskan periodisasi berdasarkan waktu dan perkembangan hukum. Sedangkan golongan kedua membaginya berdasarkan perkembangan substansi hak-hak yang terkandung di dalam instrumen HAM.

Periodisasi perkembangan HAM menurut Subhi Mahmasani terbagi ke dalam empat periode: (1) periode hukum adat; (2) periode hukum perundang-undangan; (3) periode konstitusi; dan (4) periode hukum internasional.¹ Sedangkan Karel Vasak membaginya berdasarkan perkembangan substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya. Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Kategori generasi yang dibuat Vasak didasarkan pada slogan Revolusi Perancis, yaitu: "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan." Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.

¹ Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, penerjemah: Hasanudin, (Jakarta: Tinta Mas, 1979), hlm. 1-41.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Perlindungan Hak Asasi Sebagai Fitrah Manusia

Manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan untuk kemudian dibebankan tugas menjadi khalifah di bumi. Oleh sebabnya manusia sebagai individu memikul beban serta tanggung jawab di hadapan Tuhan-Nya kelak, tanpa kemungkinan untuk menyerahkannya kepada individu lainnya. Memiliki pertanggungjawaban yang dituntut dari seseorang terlebih didahului oleh kebebasan memilih karena tanpa adanya kebebasan itu lantas kemudian dituntut dari padanya suatu pertanggungjawaban, maka hal demikian merupakan suatu kezaliman dan ketidakadilan. Tentu saja apabila yang dimaksud tersebut adalah bertentangan dengan sifat Allah Yang Maha Adil.

Berbicara mengenai penggunaan hak-hak individu, yang berhak dapat dianggap menyalahgunakan haknya apabila terbukti dengan perbuatannya dapat merugikan orang lain, perbuatan dimaksud tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya bahkan sebaliknya dapat menimbulkan kerugian baginya, dan apabila perbuatan itu menimbulkan bencana umum bagi masyarakat. Sehingga untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu di lingkungan sosial masyarakat maka di dalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak pada manusia. Syariat Islam menentukan Allah adalah pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta, termasuk apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya, di antaranya:

BAB IV PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM INSTRUMEN HUKUM INDONESIA

Istilah perundang-undangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Istilah lain yang semakna adalah peraturan perundang-undangan yang menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diartikan sebagai:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Kedua istilah di atas (perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan) berasal dari kata “undang-undang”. Istilah undang-undang menunjukkan sesuatu jenis peraturan hukum tertulis. Bagir Manan¹ menyatakan, bahwa hukum perundang-undangan adalah, “Hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat tertentu yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut dengan hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislasi)”

Oleh karena itu, segala bentuk hukum tertulis, baik yang formal maupun undang-undang dalam arti materiil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1988) hlm. 17.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

A. Latar Belakang Pemberlakuan Standar HAM Internasional

Ide tentang pemberlakuan standar internasional hak asasi manusia sendiri dimulai pada Perang Dunia II. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Nazi telah menumbuhkan keyakinan pentingnya perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia. Pada Bulan Januari 1941, dalam pesan yang ditujukan kepada Kongres (Amerika) Presiden Franklin D. Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan (*the four freedoms*) yang diupayakan untuk dipertahankan di dalam perang yaitu, "*freedom of the speech and expression, freedom of worship, freedom want and freedom from fear.*"

Berkenaan dengan gagasan tersebut, ide yang sama juga dilontarkan oleh negara sekutu yang menyatakan di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (Declaration by United Nations) yang lebih dikenal dengan nama Atlantic Charter (1 Januari 1942), menyatakan bahwa, "*complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well as in other lands...*" (kemenang adalah penting untuk mempertahankan hidup, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama, serta untuk melindungi hak asasi manusia dan keadilan di negaranya maupun di wilayah manapun...).¹

¹ Gudmundur Alfredsson (ed.), *The Universal Declaration of Human Rights, a Common Standar of Achievement*. (Leiden, Belanda: Martinus Nijhoff Publisher, 1999), hlm. 3.

BAB VI HAK SIPIL DAN POLITIK

A. HAM dalam Dua Kovenan Internasional

Sebagaimana yang sudah dinyatakan sebelumnya, bahwa hak-hak yang ditubuhkan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan dengan istilah-istilah yang mengikat secara hukum paruh pertama dari DUHAM, adapun Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melakukan hal yang sama terhadap hak-hak yang tercantum pada paruh kedua DUHAM.

Perumusan jenis HAM dalam dua Kovenan kembar yang lahir dari DUHAM itu menimbulkan prasangka bahwa ada kategori HAM yang berbeda. Hak sipil dan politik pada umumnya dianggap sebagai hak generasi pertama, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya digolongkan pada hak generasi kedua. Permasalahan yang timbul dengan pembedaan ini adalah ancaman terhadap prinsip universal yang merupakan prinsip utama HAM, lebih dari pembedaan juga menciptakan suatu ilusi bahwa beberapa hak lebih penting dari yang lain. Padahal alasan yang melatarbelakangi pembedaan itu adalah pertimbangan politik yang terjadi pada fase perang dingin pada tahun 1950-1960 an antara blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya yang berhaluan liberal) dengan blok Timur (Uni Soviet yang berhaluan sosialis komunis).

BAB VII

HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

A. Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang diakui oleh seluruh umat manusia. Hak-hak ekonomi antara lain: hak untuk mempunyai kekayaan dan perlindungan hak milik; memperoleh kehidupan layak melalui kesempatan kerja yang layak pula; dan memperoleh akses kesehatan dan lingkungan yang sehat. Sementara itu, hak-hak sosial di antaranya berupa hak untuk bergaul dan berserikat dalam suatu perhimpunan, hak berkeluarga, hak diperlakukan sama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Adapun yang termasuk dalam hak budaya yaitu hak untuk berbicara dalam bahasanya sendiri, hak untuk memelihara kebiasaannya tanpa mengganggu kebiasaan sesama, dan memperoleh pendidikan untuk menumbuhkan serta mengembangkan bakat dalam kehidupan pribadi.

Sebagai bagian dari *international bill of human rights*, kedudukan hak ekososial dengan demikian menjadi penting dalam hukum HAM internasional karena hak dimaksud menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai bukti pengikatan hak-hak ekososial itu diwujudkan dalam bentuk perjanjian multilateral yang rumusannya tertuang dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Ekonomi (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) atau dikenal dengan singkatan ICESCR. Kovenan itu disahkan

BAB VIII

HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Prinsip HAM dalam Hukum Pidana

Indonesia sebagai negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia kedalam peraturan perundang-undangannya, yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam aturan umum dan penjelasannya terutama mengenai ketentuan agar petugas menjalankan hukum sekaligus menjunjung hak asasi manusia. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai realisasi undang-undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.

Seperti penjelasan di atas, bahwa salah satu dimensi perlindungan HAM adalah melalui instrumen hukum pidana nasional. Hukum pidana sendiri menyentuh pelaku, korban, dan aparat penegak hukum.¹

¹ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 29.

BAB IX

PERLINDUNGAN HAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Istilah Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam terdapat dua istilah yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki arti yang sama, sebagaimana istilah *jarimah* diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lebih lanjut, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* dengan "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*."¹

Sama halnya dengan *jarimah*, begitupun *jinayah* yang diartikan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara'.² Atjep Djazuli mengklasifikasikan definisi *jinayah* ke dalam dua bentuk yakni dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.³

¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah, wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1973), hlm, 219.

² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, *Op. Cit.* hlm. 1.

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, *Op. Cit.*, hlm, 2.

BAB X HAK ANAK

A. Definisi Anak

Anak merupakan keturunan manusia yang masih kecil dan belum mandiri. Pengertian anak yang beragam akan memberikan makna yang berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Dalam Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini memberi makna anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian ini melahirkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat maupun negara.

Hak asasi anak sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, "bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya." Undang-undang ini juga memandang anak sebagai, "Tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan."

BAB XI HAK ASASI PEREMPUAN

A. Konsep Gender

Konsep gender berbeda dari seks atau jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang bersifat Biologis, walaupun dalam pembicaraan sehari-hari seks dan gender dapat saling dipertukarkan. Ilmu bahasa (linguistik) juga menggunakan istilah gender (alternatif lain adalah *genus*) bagi pengelompokan (nomina) dalam sejumlah bahasa. Banyak bahasa, yang terkenal dari Rumpun bahasa Indo-Eropa (contohnya Bahasa Spanyol) dan Rumpun bahasa Afroasiatik (seperti bahasa Arab), mengenal kata benda "maskulin" dan "feminin" (beberapa juga mengenal kata benda "netral").

Dalam isu LGBT, gender dikaitkan dengan orientasi seksual. Seseorang yang merasa identitas gendernya tidak sejalan dengan jenis kelaminnya dapat menyebut dirinya "intergender", seperti dalam kasus waria. Dalam konsep gender, yang dikenal adalah peran gender individu di masyarakat, sehingga orang mengenal maskulinitas dan femininitas. Sebagai ilustrasi, sesuatu yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminin dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminin itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin.¹

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum

¹ [http://id.wikipedia.org/wiki/Gender_\(sosial\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Gender_(sosial)), diakses pada tanggal 6 Februari 2014.

BAB XII

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM LINGKUP PERLINDUNGAN HAM

A. Mengenal Istilah Genosida

Terkait dengan sejarah singkat perumusan genosida dalam instrumen hukum internasional pada dasarnya dapat ditelusuri melalui sebuah proposal dari Raphael Lemkin yang diajukan pada Konferensi *International Unification of Criminal Law* kelima pada 1933 gagasan mengkriminalisasikan genosida mulai dirumuskan secara internasional. Dalam konferensi di Madrid - Spanyol itu, ia mengadvokasi agar penghancuran kolektivitas rasial, agama, atau sosial dinyatakan sebagai kejahatan internasional, karena dinilai sebagai perbuatan biadab (*barbatory*) dan besarnya penghancuran yang dilakukan (*vandalism*). Namun sayangnya usulan tersebut tidak diterima. Baru sebelas tahun kemudian, Lemkin yang anggota keluarganya kemudian juga menjadi korban kekejaman Nazi, menerbitkan sebuah buku dan memperkenalkan istilah '*Genocide*'.

Dari sejarah tersebut maka kata genosida ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia yakni Raphael Lemkin, pada tahun 1944 dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* yang diterbitkan di Amerika Serikat. Istilah ini dipopulerkan oleh Lemkin untuk menunjuk pada peristiwa pembantaian secara sistematis dan luas terhadap kaum Yahudi di Eropa. Kata genosida ini diambil dari bahasa Yunani, *genos* yang berarti ras, bangsa, atau rakyat, dan dari bahasa

BAB XIII

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

A. Sejarah Perkembangan Konsep Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Sama halnya dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius dan mengancam umat manusia. Pembentukan kejahatan terhadap kemanusiaan mempunyai sejarah yang panjang dan pertama kali muncul pada tahun 1915 untuk menggambarkan suatu kejahatan luar biasa berupa pembunuhan besar-besaran di Kerajaan Ottoman. Dalam perkembangannya saat itu muncul permasalahan yuridis berhubungan dengan berlakunya asas non-retroaktif dalam hukum pidana dimana asas tersebut tidak memungkinkan mengadili suatu tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut belum ada hukum yang mengatur.¹

Sebagai suatu konsep pidana, kejahatan terhadap kemanusiaan ini awalnya dikembangkan dalam konteks hukum perang yakni berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan atau penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata.²

¹ Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 165.

² Zainal Abidin, "Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain," *Jurnal Dignitas, Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012), hlm. 56.

BAB XIV

HUKUM HUMANITER DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengantar: Dari Hukum Perang ke Hukum Humaniter

Hukum perang merupakan hukum internasional tertua bersama dengan *piracy* (pembajakan).¹ Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum perang sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Yang ironis, selama 3400 tahun sejarah umat manusia yang tertulis, hanya menyisakan 250 tahun masa damai.

Perhatian pada aspek kemanusiaan dalam perang sesungguhnya sudah ada sejak zaman Yunani atau Romawi. Merujuk pada tradisi Kristen Santo Agustinus dan akibat pengaruh kuat negara-negara kota di abad pertengahan, tentara Romawi dan Yunani diharamkan menyerang perempuan dan orang-orang terluka. Pada masa itu tujuan utama hukum perang adalah memperkecil kerugian sehingga perampasan perang untuk raja dan ratu yang menang bisa setinggi mungkin. Pada abad ke-17 dan 18 Grotius dan Vattel dengan sangat berhati-hati mengidentifikasi istilah "perang demi keadilan" dan melindungi pihak yang tidak ikut berperang. Namun, pada akhirnya mereka harus tunduk pada kepentingan penguasa dan anggapan bahwa perang adalah bagian dari diplomasi yang memang diperlukan. Pada tahun 1863 kode etik perang pertama disusun oleh Dr. Frans Lieber atas petunjuk Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln.²

Pada abad ke-19 dunia tampaknya mulai tersadar akan bahaya dan dampak

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 62.

² *Ibid.*, hlm. 213-214.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Al-Bukhari. 1994. *Shahih Al-Bukhari*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. 1986. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication.
- Al-Mawardi. 1973. *al-Ahkam al-Sulthaniyah, wa al-Wilayah al-Diniyah*. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi.
- Alder, John. 2002. *General Principles of Constitutional and Administrative Law*. New York: Palgrave Macmillan.
- Alfredsson, Gudmundur (ed.). 1999. *The Universal Declaration of Human Rights, a Common Standar of Achievement*. Martinus Nijhoff Publisher.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2004. *Larangan Berjilbab*. Penerjemah: Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anis, Ibrahim. t.t. *Mu'jam al-Wasith*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arinanto, Satya. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Arkoun, Mohammed. 1997. *Berbagai pembacaan al-Qur'an*. Penerjemah Machasin. Jakarta: INIS.
- Arsyad, Ashar, dkk (ed). 2002. *Islam dan Perdamaian Global*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2008. *Konstruksi Gender Dalam Realita Sosial*. Semarang: UNNES PRESS.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Azhary, M. Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum*. Bogor: Kencana.
- Bassioni, M.C. (et.al). 1996. *ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications*. Chicago.
- Bassiouni, M. Cherif. 1982. *The Islamic Criminal Justice System*. London-Rome-New York: Oceana Publications.
- Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi*, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996
- Blacburn, Susan. 2007. *Kongres Perempuan Pertama Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Brownlie, Ian (ed.). 1971. *Basic Documents on Human Rights*. Oxford: Clarendon Press.
- Campbell, Tom. 2001. *Human Rights and the Partial Eclipse of Justice, dalam Arend Soeteman, Pluralisme and Law*. London: Kluwer Academi Publishers.
- Carvallo, Bosco dan Dasrizal. 1983. *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppenas.
- Claude, Richard P. 1977. *The Classical Model of Human Rights*. London: The John Hopkins University Press.
- Dahlan, Abdul Azis [et.al]. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve.
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Grafiti.

- Dewan Redaksi. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewan Redaksi. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Diantha, I Made Pasek. 2014. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dinstein, Yoram. 2001. *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan, dalam Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: ELSAM.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Donelly, Jack. 2008. *Konsep Mengenai Hak-hak Asasi Manusia, dalam Hak-hak Asasi Manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero,
- Effendi, A Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. 1980. *Tempat Hak-hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Effendi, Tolib, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014,
- El Muhtaj, Majda. 2013. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- El-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Franckm Hans Goran. 2003. *Hukuman Biadab: Penghapusan Pidana Mati*, penerjemah Pratiwi Ambarwati. Jakarta: Martinus Nijhoff Publilsher.
- Friedrich, Carl Joachim. 1963. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Hiariej, Eddy O.S. 2010. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Gamer, Bryan A. (ed.). 2009. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn.: West Group.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadiwijono, Harun. 2002. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haekal, Muhammad Hussain. 2009. *Sejarah Hidup Muhammad*. terjemahan Ali Audah. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Haryonomataram, KGPH. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Hussain, Syekh Syaikat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. penerjemah Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jenkins, Iredell. 1980. *Social Order and the Limits of Law: A Theoretical Essays*. New Jersey: Princenton University Press.
- Jones, Adam. 2006. *Genocide: A Comprehensive Introduction*. 2nd ed. New York: Routledge.
- Kasim, Ifdhal [ed.]. 2001. *Hak Sipil dan Politik*. Esai-esai Pilihan. buku 1. Jakarta: Elsam.
- Kansil, CST. 1985. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Komnas HAM. 2008. *Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: SGIFF-CIDA-The Asia Foundation.

- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyyah.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*. Bandung: Alumni.
- Lubis, Todung Mulya. 1984. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Levin, Leah. tt. *Human Right Question and Answer*. India: National Book Trust.
- Lopa, Baharudin. 1999. *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mahmasani, Subhi. 1979. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*. penerjemah: Hasanudin. Jakarta: Tinta Mas.
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar maju.
- Manan, Bagir. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir, dkk. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mas'ud, Jubran. 1967. *Al-Ra'id*. Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayyin.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2004. *Hak Asasi Manusia dalam perspektif Syariat Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Perss.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Naning Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra Zen (Penyunting). 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia: refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Penerjemah: Titis Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nino, Carlos, Santiago. 1996. *The Constitution of Deliberative Democracy*. London: Yale University Press.
- Nowak, Manfred. 2001. *The Right to Education, dalam Asbjorn Eidi, dkk, Economis, Social and Cultural Rights*. London: Martnus Nijhoff Publisher.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik, Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Power, Samantha dan Graham Allison (ed.). 2000. *Realizing Human Rights, Moving from Inspiration to Impact*. New York: St. Martin Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Eresco.
- _____. 1989. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakjat.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996
- QS, Geoffrey Robertson. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komnas HAM.
- Quthub, Sayyid. 1974. *Islam the Religion of the Future*. Delhi: Liberty Art Perss.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Riyadi, Eko dan Syarif Nurhidayat (ed.). *Vulnerable Groups*. 2012. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.

- Sanad, Nagaty. 1991. *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Shari'a*. Chicago, Illionois: The University of Illinois of Chicago.
- Sarasawati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sieghart, Paul. 2003. *The International Law of Human Rights*. New York: Oxford University Press.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kekerasan, Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Siswanto, Arie. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2011
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 2002. *Undang-undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*. Bandung: Unpad Press.
- _____. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- _____. 1993. *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soetjipto, Ani Widayani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005
- Steiner, Henry J., and Philip Alston, *International Human Rights in Context Law, Politics, Moral, Text and Materials*, Oxford : Clarendon Press, 1996
- Strong, C.F. 1960. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sigdwick & Jackson, Ltd.
- Sturers, Cora Vreede-De. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan & Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.

Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.

Supomo, R. 1982. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suryadi, Ace dan Ecep Idris. 2004. *Kesetaraan Jender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: PT. Genesindo.

Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum dalam Era reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwandi. 1957. *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Modern*, Jakarta: Pembangunan.

_____. 2009. *Instrumen dan Penegakkan HAM di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Syalabi, Ahmad. 1975. *Mausu'ah Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misyiyah.

Thaib, Dahlan, et.al. 2011. *Teori dan Hukum Konsitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim Imparsial. 2004. *Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Imprasial.

Tim Penyusun. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka.

Ubaedillah, A, dkk. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Umari, Akram Dhiyauddin. 1999. *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*. Jakarta: Gema Insani Perss.

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

Wahjono, Padmo. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wheare, K. C. 1975. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.

Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Yayasan Prapanca.

Yatim, Badri. 1996. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.